



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
B A N D U N G

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor W.I/HK.008/ 208 /19 90 .
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
 2. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
 5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah **Tsanawiyah MUA'AWANAH Kampung Cidahu Desa Mekarwangi Kecamatan Cissayong Kabupaten Tasikmalaya** .
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah **Tsanawiyah** Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah **Tsanawiyah** Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 19 Juni - 19 90.

KEPALA KANTOR WILAYAH
Drs. H. DJAUHARUDDIN AR.
NIP. 150 627 841.

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya **Tasikmalaya**
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah **Tsanawiyah Negeri Panoyanan Kab.Tasikmalaya**
5. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.

NSI JAWA BARAT
No. W.I/PP.005.1/ 362/ 1990
NSIJA JABANG

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH TSANAWIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.I/HK.008/208/1990, tanggal, 19 Juni - 1990, dengan ini memberikan Piagam Madrasah Tsanawiyah, kepada

1. Nama

2. No. Register

3. Alamat : Jalan/Kamp.
Kel./Desa
Kecamatan
Kab/Kodya

4. Didirikan pada tanggal

5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi

MTs. MU'AWANAH
2/10/23/06/07
Cidahu
Mekarwangi
Cisayong
Tasikmalaya
1 Januari - 1975
Mu'awanah No. 13.

Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, serta diperbolehkan untuk mengikuti ujian Negara Madrasah Tsanawiyah Negeri.

Bandung, 19 Juni - 1990.



DRS. H. DJAUHARUDDIN AR

NIP. 150 027 841